



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0060862.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT GRIKSA CIPTA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris OTTY HARI CHANDRA UBAYANI S.H., SPN, M.H. sesuai salinan akta nomor 718 Tanggal 15 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT GRIKSA CIPTA tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021102231260822 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT GRIKSA CIPTA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT GRIKSA CIPTA - dengan NPWP 013325873017000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 718 Tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris OTTY HARI CHANDRA UBAYANI S.H., SPN, M.H. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 01 November 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0189910.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 01 November 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0060862.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT GRIKSA CIPTA**

1. Modal Dasar : Rp. 10.500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 2.625.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ASWIN GRIKSA FITRANTO	DIREKTUR UTAMA	-	546	Rp. 546.000.000
ASDIANI SAVITRI DEWI	DIREKTUR	-	420	Rp. 420.000.000
IR. INTAN ASDARIANTO	DIREKTUR	-	483	Rp. 483.000.000
IR. ASDARIANTO	KOMISARIS UTAMA	-	840	Rp. 840.000.000
ASMOEADJI				
IKHSAN ASIKIN	KOMISARIS	-	336	Rp. 336.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 01 November 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0189910.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 01 November 2021



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0467502
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT GRIKSA CIPTA

Kepada Yth.
Notaris OTTY HARI CHANDRA UBAYANI S.H., SPN, M.H.,
Gedung OH Centre Jalan Tebet Barat VIII Nomor 31
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 718 Tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris OTTY HARI CHANDRA UBAYANI S.H., SPN, M.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 01 November 2021, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, Pasal 11 Ayat 2.a(4), Pasal 14 Ayat 3, **PT GRIKSA CIPTA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 01 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 November 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0189910.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 01 November 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0467503
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT GRIKSA CIPTA

Kepada Yth.
Notaris OTTY HARI CHANDRA UBAYANI S.H., SPN, M.H.
Gedung OH Centre Jalan Tebet Barat VIII Nomor 31
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 718 Tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris OTTY HARI CHANDRA UBAYANI S.H., SPN, M.H., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT GRIKSA CIPTA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 01 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 November 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0189910.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 01 November 2021

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



OTTY
H.C.UBAYANI, SH

**NOTARIS KOTA
JAKARTA SELATAN**

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. NOMOR : C.652.HT.03.02.TH. 2001 TGL 6 DESEMBER 2001
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 5-X-2002 TGL. 25 APRIL 2002
TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NOMOR : 448 / PM / STTD-N / 2001 TGL 16 NOPEMBER 2001

SALINAN / GROSSE AKTA

AKTA : **PERNYATAAN KEPUTUSAN**
SIRKULER SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GRIKSA CIPTA

NOMOR : 718

TANGGAL : 15 Oktober 2021

OFFICE : JL. TEBET BARAT VIII No. 31 JAKARTA SELATAN 12810
TELP. (021) 83705530 - 83708431 - 8302759 - 8356275 FAX : (021) 83705504 HP. 0811 864044

PERNYATAAN KEPUTUSAN
SIRKULER SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT GRIKSA CIPTA

Nomor : 718.-



-Pada hari ini, Jumat, tanggal limabelas Oktober -----
duaribu duapuluh satu (15-10-2021). -----

-Jam 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat). ----

-Hadir dihadapan saya, **OTTY HARI CHANDRA UBAYANI**, ----

Sarjana Hukum, Spesialis Notaris, Magister Hukum, ----

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang ---

saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir

akta ini : -----

- **Tuan ASWIN GRIKSA FITRANTO**, lahir di Jakarta, pada--

tanggal enam Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh

lima (06-10-1975), Arsitek, bertempat tinggal di----

Jakarta, Jalan Masjid Al Ridwan Nomor 34, Rukun-----

Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan -----

Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Nomor Induk Kependudukan (N.I.K)----

3174040610750010, Warga Negara Indonesia;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -

Direktur Utama dan berdasarkan kuasa yang telah -----

diberikan kepadanya oleh para pemegang saham dari ----

Perseroan Terbatas yang akan disebut dibawah ini, satu

dan lain sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan -----

Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham --

Luar Biasa Perseroan Terbatas **PT GRIKSA CIPTA** yang ----

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya

telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun --
2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat ----
dalam akta tertanggal tiga September duaribu delapan --
(03-09-2008) nomor 2 yang kemudian dirubah dan -----
ditegaskan kembali dengan akta tertanggal duapuluh ----
delapan Oktober duaribu delapan (20-10-2008) Nomor 19,
dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -
Keputusannya tertanggal tigabelas Mei duaribu sembilan
(13-05-2009) Nomor AHU-20338.AH.01.02.Tahun 2009; -----
-Kedua akta tersebut diatas dibuat dihadapan VESTINA --
RIA KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di
Jakarta; -----
-Akta tertanggal satu April duaribu sebelas (01-04- ---
2011) Nomor 1, yang dibuat dihadapan MINA NG, Sarjana -
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan ----
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan tertanggal limabelas Juni ----
duaribu sebelas (15-06-2011) Nomor AHU-AH.01.10-18265;
-Akta tertanggal duapuluh delapan Nopember duaribu ----
duabelas (28-11-2012) Nomor 20, yang dibuat di hadapan
VESTINA RIA KARTIKA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ---
Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan -
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal duabelas
Juli duaribu tigabelas (12-07-2013) Nomor AHU- -----
38040.AH.01.02.Tahun 2013; -----
-Akta tertanggal delapanbelas Desember duaribu -----

tujuhbelas (18-12-2017) Nomor 168, yang dibuat di -----
hadapan Saya, Notaris dan telah disimpan dan dicatat --
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Direktorat -
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam suratnya tertanggal duapuluh dua -----
Desember duaribu tujuhbelas (22-12-2017) nomor AHU- ---
AH.01.03-0204895; -----
-Akta tertanggal duapuluh sembilan Juli duaribu -----
sembilanbelas (29-07-2019) Nomor 56, yang dibuat di ---
hadapan Saya, Notaris dan telah disimpan dan dicatat --
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Direktorat -
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dalam suratnya tertanggal tigabelas Agustus --
duaribu sembilanbelas (13-08-2019) nomor AHU- -----
AH.01.03-0312589; -----
-Akta tertanggal sembilan Nopember duaribu duapuluh ---
(09-11-2020) Nomor 490, yang dibuat di hadapan Saya, --
Notaris dan telah disimpan dan dicatat dalam Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Umum Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam
suratnya tertanggal sebelas Nopember duaribu duapuluh -
(11-11-2020) nomor AHU-AH.01.03-0406157; -----
-Akta tertanggal duapuluh dua Desember duaribu duapuluh
(22-12-2020) Nomor 960, yang dibuat di hadapan -----
saya, Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan -----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal duapuluh

tiga Desember duaribu duapuluh (23-12-2020) Nomor AHU-0085707.AH.01.02.Tahun 2020; -----
-dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir -----
termuat dalam akta tertanggal delapanbelas Desember ---
duaribu tujuhbelas (18-12-2017) Nomor 168, tersebut; --
(selanjutnya disebut dengan disingkat "**Perseroan**"); ---
-Bahwa Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa telah dibuat dan telah -----
ditandatangani tertanggal delapan Oktober duaribu -----
duapuluh satu (08-10-2021) oleh para pemegang saham ---
Perseroan sebagai berikut: -----

1. **Tuan Insinyur ASDARIANTO ASMOEADJI**, lahir di -----
Malang, pada tanggal limabelas Januari seribu-----
semilanratus empatpuluh tiga (15-01-1943), Arsitek,-
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ampera III Nomor
23, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan --
Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) ----
3174041501430003, Warga Negara Indonesia ;-----
-selaku pemilik **400** (empatratus) saham dalam-----
Perseroan;-----

2. **Nyonya Insinyur INTAN ASDARIANTO**, lahir di -----
Majalaya, pada tanggal duapuluh Maret seribu-----
sembilanratus empatpuluh enam (20-03-1946), Arsitek,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ampera III Nomor
23, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan--
Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Daerah-----
Khusus Ibukota Jakarta Nomor Induk Kependudukan-----

- (N.I.K) 3174046003460002, Warga Negara Indonesia;----
-selaku pemilik **230** (duaratus tigapuluh) saham-----
dalam Perseroan;-----
3. **Tuan ASWIN GRIKSA FITRANTO**, tersebut ; -----
-selaku pemilik **260** (duaratus enampuluh) saham-----
dalam Perseroan;-----
4. **Nyonya ASDIANI SAVITRI DEWI**, lahir di Bandung, pada
tanggal duabelas Juli seribu sembilanratus-----
tujuh puluh tiga (12-07-1973), Karyawan Swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ampera III-----
Nomor 23, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010,-----
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta--
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi-----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Induk-----
Kependudukan (N.I.K) 3174045207730008, Warga Negara-
Indonesia;-----
-Selaku pemilik **200** (duaratus) saham dalam-----
Perseroan;-----
5. **Tuan IKHSAN ASIKIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal--
delapan Maret seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh-
(08-03-1977), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-
Jakarta, Komp Deplu Cidodol Nomor 31A, Rukun-----
Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Grogol-----
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor Induk Kependudukan (N.I.K)----
3174050803770009, Warga Negara Indonesia;-----
-Selaku pemilik **160** (seratus enampuluh) saham dalam-
Perseroan;-----
- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau -----

diwakili sebanyak **100%** (seratus persen) pemegang saham atau sebanyak **1.250** (seribu duaratus limapuluh) saham, maka ketentuan pasal 91 Undang-Undang nomor 40 tahun -- 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana Pemegang saham perseroan dapat mengambil keputusan yang mengikat ----- diluar Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan- ----- keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham tersebut --- adalah sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan yang - sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam --- Rapat Umum Pemegang Saham; -----

-Bahwa keputusan-keputusan didalam Rapat tersebut telah diambil dengan suara bulat. -----

-Bahwa penghadap yang bertindak seperti tersebut diatas telah diberi Kuasa oleh Keputusan Para Pemegang Saham, satu dan lain seperti ternyata dari Notulen Keputusan - Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham -- Luar Biasa tersebut untuk menuangkan hasil Keputusan -- tersebut dalam suatu Akta Notaris, dan berhubungan ---- dengan apa yang diuraikan di atas, sekarang penghadap - didalam akta ini menyatakan keputusan pemegang saham -- Perseroan tersebut sebagai berikut: -----

- Menyetujui perubahan pengurus perseroan, sebagai --- berikut :-----
 - a. menyetujui pengunduran diri Nyonya Ir INTAN----- ASDARIANTO sebagai Komisaris perseroan.-----
 - b. menyetujui pengangkatan Nyonya Ir INTAN----- ASDARIANTO sebagai Direktur perseroan.-----
 - c. menyetujui pengangkatan Tuan IKHSAN ASIKIN,----- sebagai Komisaris perseroan.-----

Dengan adanya keputusan tersebut diatas, sehingga -----

susunan pengurus perseroan menjadi senagai berikut : --

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan **ASWIN GRIKSA FITRANTO**, ---
tersebut.-----

Direktur : Nyonya **ASDIANI SAVITRI DEWI**, --
tersebut.-----

Direktur : Nyonya **Insinyur INTAN** -----
ASDARIANTO, tersebut.-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Tuan **Insinyur ASDARIANTO** -----
ASMOEADJI, tersebut.-----

Komisaris : Tuan **IKHSAN ASIKIN**, tersebut. -

- Menyetujui Perubahan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal --
14 ayat (3) dalam anggaran dasar, tentang jangka----
waktu jabatan Direksi dan Komisaris dari yang-----
sebelumnya 3 (tiga) tahun menjadi 10 (sepuluh)-----
tahun;-----

Sehubungan dengan keputusan tersebut, sehingga para ---
pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 2 dan
Pasal 14 ayat 3 dalam anggaran dasar, yang selanjutnya
berbunyi : -----

-----DIREKSI -----

-----Pasal 11 -----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka---
waktu **10** (sepuluh) tahun dengan tidak mengurangi---
hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 14 -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk---

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tidak-----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

- Menyetujui perubahan bidang usaha perseroan sesuai---
dengan KBLI 2020, sebagai berikut :-----

a. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)**, ----

mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan--
operasional usaha dan permasalahan organisasi dan--
manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan
organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan;---
tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan,-----
praktik dan kebijakan sumber daya manusia;-----
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.-
Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan---
nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi-
manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan
agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan----
sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur-----
akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur-----
pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan-
bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam-
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan-----
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.-----
Termasuk jasa pelayanan studi investasi-----
infrastruktur.-----

b. **Aktivitas Arsitektur (71101)**, mencakup kegiatan----

penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti-----
penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain-----
arsitektural, jasa nasihat dan pradesain-----
arsitektural, jasa arsitektural lainnya, jasa-----
penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung,---

jasa pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah,-----
perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap,-----
perancangan bangunan gedung dan lingkungannya,-----
pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya,-----
perancangan tata bangunan dan lingkungannya,-----
penyusunan dokumen perencanaan teknis, pengawasan--
aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi-----
bangunan gedung dan lingkungannya, perencanaan kota
dan tata guna lahan, manajemen proyek dan manajemen
konstruksi, pendampingan masyarakat, konstruksi----
lain. Objek berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung
sesuai dengan International Building Code:-----
Assembly/Pertemuan; Bussiness/Bisnis;-----
Educational/Pendidikan; Factory and-----
Industrial/Pabrik dan Bangunan Industri; High-----
Hazard/Bangunan Resiko Tinggi;-----
Institutional/Kelembagaan dan Pemerintahan;-----
Mercantile/Perdagangan; Residential/Hunian;-----
Storage/Gudang; dan Utility and-----
Miscellaneous/Bangunan utilitas dan lain-lain.-----
Termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan,-----
gudang, dan bangunan sipil lainnya.-----

c. **Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI--**
(71102), mencakup kegiatan perancangan teknik, dan
konsultansi, seperti permesinan, pabrik dan proses-
industri; proyek yang melibatkan teknik sipil,-----
teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat--
dan konsultansi rekayasa teknik, jasa rekayasa-----
konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian,---
jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya---
air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam-

bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas-----
olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa-
konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem----
kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi-----
pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan----
distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk
proses industrial, produksi dan fasilitas produksi,
jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi-----
proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan--
elektro, teknik pertambangan, teknik kimia,-----
mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan-----
teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan
manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan----
yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan-----
perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin,---
kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik--
akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika,--
geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk
jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi----
geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan--
survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan-
tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan
di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi----
spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan--
dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa----
pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa-----
fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor-
konstruksi.-----

d. **Jasa Pengujian Laboratorium (71202)**, mencakup-----
kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan,---
mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis-----

material dan produk yang mencakup kegiatan-----
pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji
penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan-
produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar),--
uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya,
uji karakteristik fisik dan kinerja material-----
seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif
dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji--
kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor,-----
automobil, perlengkapan elektronik, pengujian-----
perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium---
sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis-----
kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan-
seperti polusi udara dan air, uji dengan-----
menggunakan model atau maket seperti pesawat-----
terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk--
kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan---
penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang.--

e. **Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality-----**
Assurance (QA), dan Quality Control (QC) (71206),--
mencakup kegiatan memastikan semua komponen sesuai-
dengan standar dan spesifikasi owner; dilakukan---
oleh pihak ketiga penyedia jasa comissioning;-----
layanan analisis serta commissioning proses-----
industrial dan produksi pada fasilitas produksi---
minyak, gas, petrokimia, dan panas bumi. Kelompok--
ini juga mencakup kegiatan Quality Assurance (QA)--
dan Quality Control (QC) yang dilakukan untuk-----
memeriksa kandungan suatu zat secara kuantitatif---
dalam cuplikan yang menggunakan zat radioaktif dan-
pembangkit radiasi pengion, seperti X-Ray-----

Fluorescence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD), -----
Spectrometer.-----

f. **Aktivitas Desain Interior** (74120), mencakup-----
kegiatan penyediaan jasa konsultasi Desain-----
Interior/Desain Ruang Dalam, yaitu-----
merencanakan/merancang ruang dalam atau interior---
dari bangunan atau gedung berdasarkan kegiatan-----
manusia, fungsi ruangan dan untuk mendapatkan hasil
suasana/atmosphere dengan mempertimbangkan unsur---
unsur: Keamanan, Kesehatan, Keselamatan,-----
Kenyamanan, Penunjang penderita disabilitas, dan---
Estetika. Dalam bidang Desain Interior, selain jasa
perencanaan, juga mencakup jasa survey, jasa studi-
kelayakan, jasa drafting, jasa desain artist-----
impression, jasa supervisi/pengawasan interior-----
bangunan/gedung, jasa estimasi harga/QS dan jasa---
manajemen proyek di dalam konstruksi perencanaan---
desain interior. Termasuk Desain interior pada-----
bangunan gedung maupun bangunan sipil lainnya.-----

Dengan adanya keputusan tersebut diatas, sehingga para
pemegang saham menyetujui untuk merubah Pasal 3 -----
anggaran dasar perseroan, yang untuk selanjutnya -----
berbunyi sebagai berikut : -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan perseroan berusaha dalam bidang --
Konsultan Teknik;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas --
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-
berikut:-----

a. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya** (70209),----

mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan--
operasional usaha dan permasalahan organisasi dan--
manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan
organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan;---
tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan,-----
praktik dan kebijakan sumber daya manusia;-----
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.-
Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan---
nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi-
manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan
agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan----
sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur-----
akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur-----
pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan-
bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam-
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan-----
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.-----
Termasuk jasa pelayanan studi investasi-----
infrastruktur.-----

b. **Aktivitas Arsitektur (71101)**, mencakup kegiatan----
penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti-----
penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain-----
arsitektural, jasa nasihat dan pradesain-----
arsitektural, jasa arsitektural lainnya, jasa-----
penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung,---
jasa pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah,-----
perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap,-----
perancangan bangunan gedung dan lingkungannya,-----
pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya,-----
perancangan tata bangunan dan lingkungannya,-----
penyusunan dokumen perencanaan teknis, pengawasan--

aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi-----
bangunan gedung dan lingkungannya, perencanaan kota
dan tata guna lahan, manajemen proyek dan manajemen
konstruksi, pendampingan masyarakat, konstruksi----
lain. Objek berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung
sesuai dengan International Building Code:-----
Assembly/Pertemuan; Bussiness/Bisnis;-----
Educational/Pendidikan; Factory and-----
Industrial/Pabrik dan Bangunan Industri; High-----
Hazard/Bangunan Resiko Tinggi;-----
Institutional/Kelembagaan dan Pemerintahan;-----
Mercantile/Perdagangan; Residential/Hunian;-----
Storage/Gudang; dan Utility and-----
Miscellaneous/Bangunan utilitas dan lain-lain.-----
Termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan,-----
gudang, dan bangunan sipil lainnya.-----

c. **Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI--**
(71102), mencakup kegiatan perancangan teknik, dan
konsultansi, seperti permesinan, pabrik dan proses-
industri; proyek yang melibatkan teknik sipil,-----
teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat--
dan konsultansi rekayasa teknik, jasa rekayasa-----
konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian,---
jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya---
air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam-
bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas-----
olahraga, jasa konsultansi teknik lingkungan, jasa-
konsultansi terkait konstruksi pekerjaan sistem----
kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi-----
pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan----
distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk

proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi----- proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan-- elektro, teknik pertambangan, teknik kimia,----- mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan----- teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan---- yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan----- perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin,--- kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik-- akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika,-- geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi---- geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan-- survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi---- spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan-- dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa---- pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa----- fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor-konstruksi.-----

d. **Jasa Pengujian Laboratorium (71202)**, mencakup----- kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan,--- mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis----- material dan produk yang mencakup kegiatan----- pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar),-- uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material-----

seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji-- kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor,----- automobil, perlengkapan elektronik, pengujian----- perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium--- sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis----- kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan-- seperti polusi udara dan air, uji dengan----- menggunakan model atau maket seperti pesawat----- terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk-- kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan--- penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang.--

e. **Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)** (71206),-- mencakup kegiatan memastikan semua komponen sesuai-- dengan standar dan spesifikasi owner; dilakukan---- oleh pihak ketiga penyedia jasa comissioning;----- layanan analisis serta commissioning proses----- industrial dan produksi pada fasilitas produksi---- minyak, gas, petrokimia, dan panas bumi. Kelompok-- ini juga mencakup kegiatan Quality Assurance (QA)-- dan Quality Control (QC) yang dilakukan untuk----- memeriksa kandungan suatu zat secara kuantitatif--- dalam cuplikan yang menggunakan zat radioaktif dan-- pembangkit radiasi pengion, seperti X-Ray----- Fluorosence (XRF), X-Ray Diffraction (XRD),----- Spectrometer.-----

f. **Aktivitas Desain Interior** (74120), mencakup----- kegiatan penyediaan jasa konsultasi Desain----- Interior/Desain Ruang Dalam, yaitu----- merencanakan/merancang ruang dalam atau interior---

dari bangunan atau gedung berdasarkan kegiatan-----
manusia, fungsi ruangan dan untuk mendapatkan hasil
suasana/atmosphere dengan mempertimbangkan unsur---
unsur: Keamanan, Kesehatan, Keselamatan,-----
Kenyamanan, Penunjang penderita disabilitas, dan---
Estetika. Dalam bidang Desain Interior, selain jasa
perencanaan, juga mencakup jasa survey, jasa studi-
kelayakan, jasa drafting, jasa desain artist-----
impression, jasa supervisi/pengawasan interior-----
bangunan/gedung, jasa estimasi harga/QS dan jasa---
manajemen proyek di dalam konstruksi perencanaan---
desain interior. Termasuk Desain interior pada
bangunan gedung maupun bangunan sipil lainnya.

- Menyetujui peningkatan Modal Dasar perseroan dari----
sebelumnya Rp.5.000.000.000,- menjadi-----
Rp.10.500.000.000,------
- Menyetujui peningkatan Modal disetor dari sebelumnya-
Rp.1.250.000.000,- menjadi Rp.2.625.000.000,------

Dengan adanya keputusan tersebut diatas, sehingga para
pemegang saham menyetujui untuk merubah Pasal 4 -----
anggaran dasar menjadi sebagai berikut : -----

-----M O D A L -----
-----Pasal 4 -----

- 1.Modal dasar perseroan berjumlah **Rp.10.500.000.000,00**
(sepuluh milyar limaratus Juta Rupiah) terbagi atas--
10.500 (sepuluh ribu limaratus) saham, masing-masing-
saham bernilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta----
Rupiah);-----
- 2.Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor --
sebesar **25%** (duapuluh lima persen) atau sejumlah----
2.625 (duaribu enamratus duapuluh lima) saham dengan-

nilai nominal sebesar Rp.2.625.000.000,00 (dua milyar enamratus duapuluh lima juta Rupiah).-----

Dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :

a. **Tuan ASWIN GRIKSA FITRANTO**,-----

sebanyak **546** (limaratus empat---
puluh enam) saham dengan-----
nilai nominal sebesar (limaratus
empatpuluh enam juta rupiah).....**Rp.546.000.000,-**

b. **Nyonya ASDIANI SAVITRI DEWI**,-----

sebanyak **420** (empatratus -----
duapuluh) saham dengan Nilai----
nominal sebesar (empatratus-----
duapuluh juta rupiah).....**Rp.420.000.000,-**

c. **Tuan Ir ASDARIANTO ASMOEADJI**,---

sebanyak **840** (delapanratus-----
empatpuluh) saham dengan Nilai--
nominal sebesar (delapanratus---
empatpuluh juta rupiah).....**Rp.840.000.000,-**

d. **Nyonya Ir INTAN ASDARIANTO**,-----

sebanyak **483** (empatratus -----
delapanpuluh tiga) saham dengan-
Nilai nominal sebesar (empatratus
delapanpuluh tiga juta rupiah).....**Rp.483.000.000,-**

e. **Tuan IKHSAN ASIKIN**,-----

sebanyak **336** (tigaratus-----
tigapuluh enam) saham dengan----
Nilai nominal sebesar (tigaratus
tigapuluh enam juta rupiah).....**Rp.336.000.000,-**

-Sehingga seluruhnya berjumlah **2.625** (duaribu enamratus
duapuluh lima) saham atau dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar **Rp.2.625.000.000,-** (dua milyar -----

enamratus duapuluh lima juta Rupiah). -----

-Bahwa Notulen Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham -
tersebut telah ditandatangani sebagaimana mestinya dan
penghadap menjamin kebenaran dan keabsahan tandatangani
yang ada pada Notulen Keputusan sirkuler Para Pemegang
Saham tersebut. -----

-Akhirnya para penghadap dalam kedudukannya tersebut --
menyatakan dengan ini menjamin atas kebenaran identitas
yang diberikan kepada saya, Notaris sebagaimana -----
diuraikan dalam Akta ini dan menjamin bahwa surat-surat
dan/atau dokumen yang diberikan serta keterangan- -----
keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, -----
adalah satu-satunya yang benar, sehingga sekarang untuk
dikemudian harinya penghadap bertanggung jawab -----
sepenuhnya mengenai hal-hal tersebut diatas, dan -----
selanjutnya penghadap juga dengan ini menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta Selatan, pada hari,
tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, ---
dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan WIJIANTO**, lahir di Malang, pada tanggal enam ---
Juni seribu sembilanratus delapanpuluh satu-----
(06-06-1981), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan----
Haji Zaini II, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007,--
Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak,-----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Induk---
Kependudukan (N.I.K) 317406060810004, Warga Negara---
Indonesia;-----

2. Tuan FERianto, lahir di Semarang, pada tanggal lima -
Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan----
(05-02-1979), bertempat tinggal di Jakarta, Kampung--
Rawa badung, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007,----
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta-----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi-----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Induk-----
Kependudukan (N.I.K) 3175060502790002, Warga Negara--
Indonesia;-----

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, dan untuk ----
sementara berada di Jakarta, dikenal sebagai saksi- ---
saksi. -----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada ----
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, -----
para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya. --

Notaris di Jakarta Selatan

OTTY HARI CHANDRA UBAYANI, S.H., Sp.N., M.H.